
Analisis Tata Kelola BUMDesa yang Tidak Aktif di Kecamatan Nggaha Ori Angu (NGGOA), Kabupaten Sumba Timur

Putri Diana K. Mbali^a, Vindya Donna Adindarena^b, Medhelin Rosy Adrian^c

^a Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, putridiana1169@gmail.com

^b Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, vindyadonna@unkriswina.ac.id

^c Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, rosi@unkriswina.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

BUMDesa, Governance, Roles, Responsibilities, Administration

Kata Kunci:

BUMDesa, Tata Kelola, Peran, Tanggung jawab, Administrasi

ABSTRACT

This research aims to describe the governance of inactive BUMDesa in NGGOA District. Of the twenty two sub-districts in East Sumba Regency, NGGOASub-district has eight BUMDesa, but six of them are categorized as inactive and only two are active. This research uses qualitative descriptive. The method for selecting informants used a purposive sampling technique, in this study the main informants were the Chairman of BUMDesa, Secretary, and Treasurer. Researchers choose two BUMDesa out of six BUMDesa to provide information on inactive governance in Nggaha Ori Angu District, East Sumba Regency, namely BUMDesa Usaha Bersama and Tandula Jangga Mandiri. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this research show that BUMDesa governance is not active because there are still unclear roles and responsibilities, there is no administration and bookkeeping system for the parties involved, and the management pattern implemented is not by the conditions that village communities will face so there are no reports—clear accountability regarding BUMDesa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tata kelola BUMDesa yang tidak aktif di Kecamatan NGGOA. Dimana, dari dua puluh dua Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Nggaha memiliki delapan BUMDesa, namun enam diantaranya dikategorikan tidak aktif dan hanya dua yang aktif. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode

pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini informan utama adalah Ketua BUMDesa, Sekretaris dan Bendahara. Peneliti memilih dua BUMDesa dari enam BUMDesa untuk memberikan informasi tata kelola tidak aktif di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur yaitu BUMDesa Usaha Bersama dan Tandula Jangga Mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMDesa tidak aktif karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab, sistem administrasi dan pembukuan tidak ada dari para pihak yang terlibat, tidak sesuai pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa sehingga tidak mempunyai laporan pertanggungjawaban yang jelas terkait BUMDesa.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan sebuah lembaga usaha yang didirikan dan dibentuk atas dasar kebutuhan serta potensi dengan tujuan untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. BUMDesa merupakan dasar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*Social Institution*) dan komersial (*Commercial Institution*) (Humba, 2022). BUMDesa saat ini tidak lagi diperankan oleh pemerintah desa saja, namun masyarakat pun ikut serta berperan yang berarti pertanggungjawaban, pengurusan dan pengelolaan BUMDesa terpisah dengan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dalam konteks desa. Pembangunan ekonomi lokal desa dimulai berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Landasan terbentuknya BUMDesa sebagai lokomotif Pembangunan desa berdasarkan prinsip kerjasama, partisipasi dan emansipasi masyarakat desa justru didasarkan pada upaya pemerintah dan masyarakat desa (Ihsan, 2018).

Menurut Sedesa (2020), hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur masa jabatan pengelola BUMDesa, artinya masyarakat dan BUMDesa diberikan kebebasan penuh untuk menentukan berapa lama masa jabatan pengelola, dengan syarat kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam AD/ART. Bebas bukan berarti asal-asalan, tetapi juga harus memiliki prosedur yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART harus disetujui melalui forum Musdes.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumba Timur secara total terdapat seratus empat puluh BUMDesa yang tersebar di dua puluh dua Kecamatan. Namun, dari seratus empat puluh BUMDesa hanya delapan puluh dua yang berkedudukan aktif dan lima puluh delapan BUMDesa berkedudukan tidak aktif. Data tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya tata kelola BUMDesa di Kabupaten Sumba Timur. NGGOA termasuk dalam salah satu dari Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur yang dikategorikan bermasalah dalam mengelola BUMDesa, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu

Nama Desa	Nama BUMDesa	Status BUMDesa
Praipaha	Karya Mandiri	Aktif
Praihambuli	Benih Harapan	Aktif
Pulu Panjang	Luri Mambir	Tidak Aktif
Praikarang	Tunas Harapan	Tidak Aktif
Tanatuku	Bina Mandiri	Tidak Aktif
Ngadulangi	Damai Sejahtera	Tidak Aktif
Makamenggit	Usaha Bersama	Tidak Aktif
Tandula Jangga	Tandua Jangga Mandiri	Tidak Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Kecamatan NGGOA paling banyak BUMDesa yang dikategorikan tidak aktif dari dua puluh dua Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini terjadi karena kurangnya tata kelola BUMDesa dengan baik. BUMDesa di NGGOA berjumlah delapan BUMDesa, hanya dua BUMDesa yang dikategorikan aktif (Praipaha dan Praihambuli) dan enam BUMDesa dikategorikan tidak aktif (Pulu Panjang, Praikarang, Tanatuku, Ngadulangi, Makamenggit, Tandula Jangga). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tatakelola BUMDesa yang tidak aktif di Kecamatan NGGOA. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait tata kelola BUMDesa yang tidak aktif.

KAJIAN PUSTAKA

BUMDesa

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Dispmd, 2017). BUMDesa merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

desa (Mirna Amirya, 2021). BUMDesa juga ialah pasang surut dari proses reformasi baik di level BUMDesa itu sendiri maupun level lingkungannya (Agusta, 2023). BUMDesa merupakan badan usaha yang memiliki tujuan pembangunan ekonomi tingkat desa dan BUMDesa berkembang berdasarkan kebutuhan, potensi, kapasitas desa serta modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa (Nugroho, 2020). Berdirinya BUMDesa dapat mengurangi pengangguran di desa dan memberikan perubahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arindhawati & Utami, 2020).

Tata Kelola BUMDesa

Menurut Almalika (2021) tata kelola BUMDesa secara bersama melibatkan banyak pihak tentunya memerlukan penguatan kelembagaan di dalamnya. Kelembagaan adalah aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan ini menentukan struktur insentif bagi masyarakat termasuk perekonomian. Pemilihan kelembagaan BUMDesa dapat didasarkan pada dua pertimbangan yaitu pertama perlu ditegaskan bahwa BUMDesa merupakan organisasi atau badan yang tergolong baru dan dianggap sebagai penyederhanaan dari BUMDesa yang keberadaan dan pengelolannya masih mengalami perdebatan. Faktanya Desa dan BUMDesa memiliki kelembagaan ekonomi, politik dan sosial yang unik, kedua tujuan dibentuknya BUMDesa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

Prinsip Tatakelola BUMDesa

Prinsip-prinsip Dalam pengelolaan BUMDesa (Agunggunanto et al., 2016) ialah (1) Koperasi, yaitu adanya peran serta setiap komponen dalam pembentukan BUMDes dan kemampuan bekerja sama secara efektif. (2) Secara partisipatif, setiap komponen yang terlibat dalam pengembangan BUMDes wajib memberikan dukungan dan kontribusi yang bersifat tidak terbatas dan tidak terbatas dalam rangka memajukan usaha BUMDes. (3) Emansipatif, setiap komponen yang digunakan serta penyusunan BUMDesa dilakukan secara terpisah tanpa melibatkan lembaga agama atau etika; (4) Transparan, setiap proyek yang dilaksanakan di bawah pengawasan BUMDesa dan dikenakan sanksi pelanggaran standar minimal harus diselesaikan, dan setiap sudut pandang masyarakat harus menyatakan bahwa proyek yang bersangkutan telah selesai; (5) Akuntabel, seluruh inisiatif baik teknis maupun administratif harus disetujui; dan (6) Sustainable, masyarakat umum harus memajukan dan mendukung inisiatif terkait BUMDesa.

Menurut Siswanto (2010) terdapat empat fungsi utama dalam manajemen pengelolaan yaitu sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu, periode tertentu serta tahapan dan langkah yang harus didapat untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian setiap pengelola diharuskan terlebih dahulu membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut ialah aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta memberikan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (*Directing*) adalah rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.
4. Pemotivasian (*Motivating*) merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa organisasi BUMDesa (tingkat tertinggi) adalah pembina BUMDesa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Disusul oleh pelaksana operasional BUMDes yang setingkat dengan pengawas BUMDes. Pengurus BUMDesa dapat dipilih oleh orang-orang yang mampu memimpin organisasi tersebut. Sebaliknya, pengawas BUMDesa dapat dipilih dari antara anggota Badan Perwakilan Desa/Badan Pertimbangan Desa. Alternatifnya, mereka dapat dipilih dari anggota masyarakat desa yang mempunyai keterampilan mengawasi pelaksanaan BUMDesa.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(Syam et al., 2020b)	Literasi Tatakelola BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa yang mandiri dan mandiri.
(Ihsan, 2018)	Analisis Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep	walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera merupakan salah satu BUMDes yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding.
(Rawas et al., 2019)	Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Universitas Musi Rawas, Lubuklinggau Timur Medan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya tatakelola BUMDesa sehingga belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDesa telah berdiri tetapi belum memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Penerima hasil usaha BUMDesa belum memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa.
(Agunggunanto et al., 2016)	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDesa, Bendahara, dan Sekretaris di Kecamatan NGGOA. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara dan dokumentasi berupa prinsip pengelolaan BUMDesa di Kecamatan NGGOA.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dianalisis dengan tiga alur kegiatan (Sekaran & Bougie, 2016).

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penelitian tersebut harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian yang dilaksanakan. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan BUMDesa tidak aktif yaitu masih terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat, tidak sesuai pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa. Serta dalam menggerakkan laporan pertanggungjawaban pun mereka tidak bisa kerja dan di sisi lain setiap pengurus lebih mementingkan diri masing-masing tanpa harus berpikir bahwa ada pekerjaan dan tanggung jawab dalam usaha yang ada. Kendala tersebut BUMDesa tidak menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Karena pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada suatu perusahaan ataupun BUMDesa, pendapatan juga dapat menjamin kelangsungan suatu usaha BUMDesa (Iskandar et al., 2022).

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh (Zandri et al., 2018) bahwa BUMDesa Dharma Utama mempunyai beberapa permasalahan dari bidang pemasaran, tingkat kesadaran masyarakat, pengelolaan modal dan juga Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDesa. Faktor inilah yang menghambat BUMDesa menjadi sulit berkembang, permasalahan ini juga yang dialami oleh BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA. Tata Kelola yang dilakukan oleh BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur antara lain:

1. Menyusun *Job Description* (Daftar Pekerjaan)

Melakukan penyusunan daftar pekerjaan ialah salah satu tata kelola BUMDesa, tetapi BUMDesa di Kecamatan NGGOA tidak melakukan tata kelola tersebut dan menyebabkan BUMDesa tidak aktif atau tidak berjalan dengan baik. Daftar pekerjaan yang dimaksud yaitu sosialisasi BUMDesa kepada masyarakat, pembentukan tim persiapan pembentukan BUMDesa, rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha, pemilihan usaha pada masyarakat,

menyusun AD/ART dan Raperdes. Penyusunan pekerjaan tersebut bisa membantu BUMDesa di Kecamatan NGGOA berjalan dengan baik.

2. Merancang Sistem Koordinasi

Salah satu aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat umum, jadi sistem koordinasi yang baik untuk BUMDesa di Kecamatan NGGOA harus terbentuknya kerjasama antara unit usaha dan lintas usaha. Agar pendekatan pembangunan yang melibatkan kerja sama antara beberapa desa yang ada di Kecamatan NGGOA berjalan dengan sebaik mungkin yaitu Desa Makamenggit, Tandula jangga, Pulu Panjang, Praikarang, Tanatuku dan Desa Ngadulanggi.

3. Menetapkan Pedoman Kerja Organisasi

Agar semua anggota BUMDesa di Kecamatan NGGOA dan pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Untuk itu perlu menyusun AD/ART BUMDesa yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa, karena BUMDesa di Kecamatan NGGOA tidak menerapkan tata kelola tersebut tidak berjalan dengan efektif. Supaya BUMDesa memilih atau berjalan lagi dengan baik yaitu dengan cara menetapkan pedoman kerja organisasi tersebut.

4. Desain Sistem Informasi

BUMDesa merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka, maka BUMDesa di Kecamatan NGGOA harus menyusun sistem informasi yang membuat masyarakat di Kecamatan NGGOA benar-benar mengetahui kinerja dan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDesa. Keberadaan kinerja BUMDesa dan aktivitas yang lain memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, dan keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

5. Memiliki Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun, sehingga para pengelola BUMDesa di Kecamatan NGGOA memiliki pedoman atau rencana bisnis yang jelas. Artinya apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya pun menjadi terukur. Menyusun rencana usaha dibuat rencana dengan Dewan Komisaris BUMDesa. Melalui *business plan* BUMDesa di Kecamatan NGGOA dapat merencanakan langkah-langkah yang layak untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang ditetapkan. Ini membantu dalam merancang

strategi, alokasi sumber daya, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA.

6. Sistem Administrasi dan Pembukuan

Tata Kelola tersebut harus dibuat dalam format yang mudah, sehingga mampu menggambar aktivitas yang dijalankan oleh BUMDesa di Kecamatan NGGOA. Contohnya BUMDesa di Kecamatan NGGOA tidak membuat administrasi dan pembukuan sampai ada yang mengundurkan diri karena tidak bisa membuat pembukuan tersebut. Padahal sistem administrasi dan pembukuan merupakan pendokumentasian informasi tertulis yang berkaitan dengan aktivitas BUMDesa serta dapat dipertanggungjawabkan, secara mudah dapat ditemukan serta disediakan ketika diperlukan oleh pengurus atau pihak yang berkepentingan.

7. Legalitas Hukum Unit Usaha

BUMDesa di Kecamatan NGGOA ialah berbadan hukum yang akan lebih leluasa dalam usaha untuk mengembangkan bisnis di segala unit usaha dengan begitu BUMDesa yang berada di Kecamatan NGGOA akan memiliki keluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA Kabupaten Sumba Timur dalam upaya mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Hasil analisis lain juga disebut oleh Warkula & Lambyombar (2021) mengatakan bahwa BUMDesa dalam melakukan aktivitasnya selain berdampak bagi Pendapatan Anggaran Desa berkontribusi secara tidak langsung dalam memperkuat ekonomi desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tatakelola BUMDesa tidak aktif yaitu karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat, tidak sesuai pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dengan adanya kendala tersebut BUMDesa tidak menghasilkan pendapatan yang cukup besar, karena pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada suatu usaha ataupun BUMDesa, pendapatan juga dapat menjamin kelangsungan suatu usaha BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan dua objek penelitian saja yaitu BUMDesa yang tidak aktif di Nggaha Ori Angu.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran masukan yang

dapat dijadikan masukan yaitu, pengurus BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur lebih tegas dan aktif dalam mengelola serta optimal menerapkan prinsip BUMDesa, serta memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDesa tentang tugas pokok dan fungsi pengurus BUMDesa, sehingga masyarakat desa akan benar merasakan manfaat BUMDesa dan memaksimalkan badan usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Serta peneliti selanjutnya bisa meneliti hal yang serupa dengan menambah objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Agusta, D. I. (2023). *Kebangkitan BUMDES, Meningkatkan Daerah Kesejahteraan, Mendukung Berkelanjutan*. Social Invesment Indonesia.
- Almalika, R. (2021). *Arti Penting Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Lembaga Pengembangan Dan Konsultasi Nasional (LPKN).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/Rab.040152>
- Dispmd. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Iskansdar, E. A., Kapioru, C., & Olviana, T. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ina Huk Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal EXCELLENTIA*, 9(2), 145–151.
- Mirna Amirya. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur.
- Nugroho, T. (2020). Performance Analysis Of Village-Owned Enterprises Based On Financial And Management Aspects In Blitar Regency, East Java. *Habitat*, 31(2), 64–77. <https://doi.org/10.21776/Ub.Habitat.2020.031.2.8>
- Rawas, K. M., Besar, B., & Latihan, P. (2019). Optimalisasi Tatatkelola Badan Usaha Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Dan Pendapatan Asli Desa, Maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Otonom Yang Berada Diwilayah Provinsi Sumatera Selatan Memiliki 108 (Seratus Delapan) Unit B. 4.

- Sedesa, A. (2020). Masa Jabatan Pengelola Bumdesa. Sedesa.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 1–23.
- Siswanto, S. (2010). Good Governance: Tatat Kelola Yang Sehat. *PT. Damar Mulia Rahayu*.
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2020b). Literasi Tatakelola Bumdesa (Badan Usaha Milik Desa). *Capacitarea : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67–79. <https://doi.org/10.35814/Capacitarea.V1i02.1993>
- Warkula, Z Y, & Lambyombar, Y. (2021). Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur. *Research Unit (Aru Journal)*, 2(3).
- Zandri, L., Putri, N., & Fahmi, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dharma Utama. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(9), 1–12.